



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA USAHA PERTANIAN DENGAN SISTEM MUZARA'AH

Latri Yuli Surahmantara<sup>1✉</sup>, Ali Aminulloh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [latriyuli330@gmail.com](mailto:latriyuli330@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [aminulloh@iai-alzaytun.ac.id](mailto:aminulloh@iai-alzaytun.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Tanah atau lahan merupakan hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan menggunakan sistem mukhabarah dan muzara'ah. Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen. Ada sedikit perbedaan yaitu muzara'ah modal berasal dari pemilik lahan dan mukhabarah modal berasal dari penggarap. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dan menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengambilan data dengan metode observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik sawah dengan petani penggarap, Kabupaten Karawang. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku, artikel, surat kabar yang terkait dengan permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam praktek kerjasama yang dilakukan di Desa Pulojaya khususnya dalam mata pencaharian pertanian terdapat dua unsur kerjasama yaitu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Adapun sistem kerjasama antara pemilik tanah dan petani di desa Pulo Jaya adalah melakukan perjanjian kerjasama, menentukan batas waktu, mengatur permodalan dan pembagian laba serta membentuk kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. 2) Sistem Muzara'ah merupakan sistem yang dilakukan kebanyakan orang pada bidang pertanian. Rukun dan syarat muzara'ah dalam pertanian di desa Pulojaya sudah memenuhi hukum dalam Islam. Rukun dalam muzara'ah antara lain adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, adanya objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola dan adanya ijab kabul.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Praktik Kerjasama, Sistem Muzara'ah*

### Abstract

Land or land is important in the agricultural sector. Islamic teachings recommend that if a person has land or agricultural land, he must use and manage it. Cultivating agricultural land can be done in various ways, namely by using the mukhabarah and muzara'ah systems. Mukhabarah is an agricultural cultivation collaboration between the land owner and the cultivator or manager, where the land owner lends his agricultural land to the cultivator to be planted and maintained with a certain portion of the harvest. There is a slight difference, namely that the muzara'ah capital comes from the land owner and the muzara'ah capital comes from the cultivator. This research uses a sociological juridical approach and uses empirical legal research or field research. The data used are primary and secondary data, data collection using observation, interviews, literature and documentation methods. The primary data source in this research was obtained from interviews conducted with rice field owners and sharecroppers, Karawang Regency. Secondary data sources are in the form of documents or obtained from books, articles, newspapers related to this problem. The results of this research show that 1) In the cooperation practices carried out in Pulojaya Village, especially in agricultural livelihoods, there are two elements of cooperation, namely between farmers and agricultural land owners. The cooperation system between land owners and farmers in Pulo Jaya village is to enter into a cooperation agreement, determine a time limit, arrange capital and profit sharing and form an agreement in a cooperation agreement. 2) The Muzara'ah system is the system that most people use in the agricultural sector. The pillars and conditions for muzara'ah in agriculture in Pulojaya village comply with Islamic law. The pillars of muzara'ah include the existence of a land owner, the existence of cultivating farmers, the existence of the object of muzara'ah, namely between the benefits of the land and the results of the manager's work and the existence of an agreement.

**Keywords:** *Islamic Law, Cooperation Practices, Muzara'ah System*

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dalam Al-Quran juga di jelaskan tentang penciptaan manusia. Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Dalam Undang - undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka disusun Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 58 UUPA diatur bahwa selama peraturan perundang-undangan ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan bumi, air, kekayaan alam dan hak atas tanah yang ada mulainya berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA.

Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah bertujuan agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil dan adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban serta adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam Pasal 1, subyek yang diatur dalam Pasal 2, bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 3, jangka waktu yang diatur dalam Pasal 4 sampe pasal 6, hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 7- Pasal 9, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan

cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem mukhabarah dan muzara'ah.

Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen. Mukhabarah memiliki pengertian hampir sama dengan muzara'ah. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu muzara'ah modal berasal dari pemilik lahan dan mukhabarah modal berasal dari penggarap. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya.

Maka yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini ialah, untuk mengetahui praktik kerjasama dan bagi hasil usaha pertanian dengan sistem muzara'ah Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang dan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama usaha pertanian dengan sistem muzara'ah di Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi yang berarti sesuatu yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soerjono, 1986: 51). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research) (Waluyo, 2002), yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah untuk memecahkan masalah.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pemilik sawah dengan petani penggarap di Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku yang mengandung pada permasalahan, kitab suci Al-Quran. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan empat teknik yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Kepustakaan, 4) Dokumentasi. Setelah mendapatkan data, kemudian masuk pada tahap menganalisa data-data yang sudah terkumpul dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini juga dapat diartikan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dari dokumentasi yang ada dan hasilnya dapat memberikan gambaran hasil penelitian langsung dari objeknya di lapangan.

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 320). Kebasahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji: *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. (Sugiyono, 2007: 270).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Praktik kerjasama dan bagi hasil usaha pertanian dengan sistem muzara'ah di desa Pulojaya, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang**

Praktik kerjasama dan bagi hasil usaha pertanian dengan sistem muzara'ah di desa Pulojaya, kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Desa Pulojaya merupakan salahsatu desa yang berada di Kabupaten Karawang. Rata-rata mata pencahariannya adalah buruh pabrik dan petani serta berdagang. Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh desa Pulojaya, khususnya pada mata pencaharian pertanian memiliki dua unsur kerjasama, yaitu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Petani adalah mereka yang memiliki keterampilan atau kesempatan namun tidak memiliki lahan pertanian. Sedangkan pemilik lahan merupakan seseorang yang memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki keterampilan atau kesempatan dalam mengelola lahan pertaniannya. Oleh karena itu, mereka melakukan suatu akad kerjasama. Ada pun sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di desa Pulo Jaya adalah sebagai berikut.

#### 1. Melakukan perjanjian kerjasama

Petani dan pemilik lahan melakukan perjanjian kerjasama yang berarti dimana petani menerima lahan untuk digarap dari pemilik lahan pertanian dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan pertanian sesuai dengan perjanjian pada saat melakukan akad. Dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan, prosedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan kepada petani. Lahan disediakan oleh pemilik lahan dan tenaga penggarap dari petani (Azizah, 2022). Dengan adanya perjanjian kerjasama, maka ada yang menjadi tentukannya hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Berikut kewajiban kedua belah pihak, petani dan pemilik lahan:

##### a. Kewajiban petani

Segala kebutuhan yang lazim harus dilakukan terhadap tanaman padi, dari perawatan oleh sendiri atau bersama orang lain dan keperluan mesin dalam mengelola pengairan, lahan dan tanaman. Selain itu, petani juga harus memberi pupuk dan membersihkan saluran-saluran air yang dibutuhkan dalam mengelola lahan pertanian serta memerangi hama yang dapat merusak pertanian.

##### b. Kewajiban pemilik lahan

Menanggung seluruh biaya-biaya yang kaitannya dengan proses penggarapan lahan pertanian.

c. Pembagian laba dan bagi hasil di desa Pulojaya

Pertanian di desa Pulojaya menggunakan sistem bagi hasil. Petani memberikan tenaga dalam menggarap lahan pertanian dan pemilik lahan yang menanggung modal dan seluruh biaya-biaya penggarapan. Pembagian hasil diberikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan lahan sesuai perjanjian.

2. Menentukan batas waktu

Batas waktu dalam proses penggarapan lahan secara spesifik tidak ditentukan, pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada petani sesuai dengan kesanggupan, yang berarti kerjasama yang dibuat tidak memiliki batas waktu tertentu. Apabila petani tidak mampu lagi menggarap, maka lahan tersebut biasanya diserahkan kembali kepada pemilik lahan jika sudah selesai panen. Hal juga bisa diartikan bahwa pemilik lahan tidak dapat mengambil lahannya kapan ia membutuhkan, begitu juga dengan petani tidak bisa meninggalkan begitu saja lahan yang digarap jika memang belum selesai sampai panen (Priyadi, 2015).

3. Modal

Modal dalam kerjasama di desa Pulojaya berasal dari pemilik lahan, tidak ada modal yang berasal dari petani, petani hanya diperkenankan membawa alat-alat pertanian yang dibutuhkan pada saat penggarapan lahan pertanian.

4. Sistem pembagian laba

Pembagian laba dalam kerjasama antara petani dengan pemilik lahan memakai sistem bagi hasil. Sistem ini lebih adil karena kedua belah pihak sama-sama menikmati laba dan rugi, namun dikurangi modal terlebih dahulu. Sistem tersebut berlaku sejak lama dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani di desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

5. Bentuk Kesepakatan dan perjanjian kerjasama

Bentuk kesepakatan di desa Pulojaya hanya menggunakan lisan antara pemilik lahan dan petani, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling percaya. Kerjasama antara petani dan pemilik lahan sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini disebabkan tidak adanya perselisihan antara pemilik lahan dengan petani dalam kerjasama tersebut karena adanya keterbukaan dari kedua belah pihak selama kerjasama tersebut berlangsung.

Penyimpangan terjadi apabila antara petani dan pemilik lahan kurang keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik lahan, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik lahan terhadap petani. Maka solusi yang diberikan adalah pemilik lahan akan memberikan peringatan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh petani, agar petani tidak mengulangi lagi atau pemilik lahan akan mengambil lahannya dan menyerahkan kepada petani lain.

Penentuan laba bagi hasil disepakati pada saat di awal akad perjanjian. Hal ini disebabkan petani meminta kejelasan di awal sebelum lahan digarap seberapa besar bagian yang ia dapatkan dalam mengelola lahan tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan penentuan laba bagi hasil disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak menjadi

permasalahan di awal atau diakhir yang terpenting adalah kesepakatan kedua belah pihak dan kejujuran petani dalam mengelola lahan. Prosedur pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani, yaitu hasil dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman dan sisanya di bagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian. Hal ini dikarenakan agar kedua belah pihak mengetahui berapa penghasilan bersih dari pengolahan lahan pertanian setelah dikurangkan dengan biaya-biaya.).

### **Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama usaha pertanian dengan sistem muzara'ah di Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain, yang berarti manusia tidak bisa hidup secara individual. Sebagai makhluk sosial hendaknya manusia saling tolong menolong satu sama lain karena sebab interaksi dengan orang lain untuk bertukar pikiran serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada

dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, oleh karena itu seseorang biasanya lebih menekankan pada kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Hal ini akan mendorong munculnya perilaku peduli terhadap orang lain, dimana seseorang akan mudah memberikan pertolongan dengan sukarela kepada orang lain.

Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling tolong menolong. Allah SWT telah memerintahkan umat Muslim untuk saling peduli dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.”

Dalam Tafsir Al-Maragi <sup>لِي</sup>diartikan melakukan kebaikan seluas-luasnya, <sup>والتقوى</sup>berarti menghindari bahaya yang mengancam seseorang mengenai agama maupun dunianya, <sup>الْإِثْمِ</sup> berarti tiap-tiap dosa dan kemaksiatan, <sup>والعدوان</sup>berarti yaitu melampui batas-batas syari'at dan adat (*urf*) dalam soal *muamalat*, dan tidak berlaku adil padanya. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dikatakan “kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa ialah yang terdetik dalam hati, sedang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya”. Sementara itu, Imam Ahmad dan Ad-Darimi telah meriwayatkan pula dari Wabisah bin Ma'bad Al Juhanni, bahwa dia berkata “Pernah saya datang kepada Rasulullah SAW”. Maka, kata beliau “kamu datang untuk menanyakan tentang kebaikan dan dosa?” Saya Jawab, “Ya” (Al-Maragi, 1993: 85-86). Syariat Islam menganjurkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitas berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Begitu pula dalam

menjalankan kegiatan bermu'amalah hendak berdasarkan tata cara yang baik dalam fiqih yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam istilah ulama fikih, suatu akad dapat dilihat dari sudut pandang umum dan dari sudut pandang khusus. Secara umum, pengertian akad secara bahasa sama dengan akad menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menurut kehendak dirinya sendiri seperti wakaf, talak, surat wasiat dan segala sesuatu yang pembentukannya memerlukan kehendak dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara kedua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasil akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, yang memiliki nilai keadilan antara keduanya. Karena keadilan yang harusnya menjadi dasar utama untuk mewujudkan rasa jujur dalam diri seseorang kepada orang lain atau hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama ini. Kerjasama antara petani dan pemilik lahan merupakan kerjasama yang terikat dengan perjanjian secara persaudaraan antara dua rekan, seorang yang memberikan tanahnya dan yang lebih penting modal, sementara lainnya memberikan tenaga-tenaganya.

Perjanjian merupakan bagian dari *mu'amalah*, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang *mu'amalah* semakin lama semakin berkembang, maka dari itulah Islam hanya memberi landasan pokok-pokok. Syari'at Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermu'amalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas di sini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan salah satu pihak maupun di antara pihak lain. Islam memandang sangat penting menjaga hubungan *mu'amalah* karena dengan *mu'amalah* yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim, di dalam Islam pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan.

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I'lamul Muwaqi'in, 1/344)*

Sistem Muzara'ah merupakan sistem yang dilakukan kebanyakan orang pada bidang pertanian di desa Pulojaya kecamatan Lemahabang, kabupaten Karawang. Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam dan menaburkan benih. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
 مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Dalam Tafsir Al-Maragi, dapat diketahui dari keterangan yang lalu bahwa prinsip-prinsip agama oleh Al-Qur'anul Karim disebutkan dan diterangkan dengan ungkapan yang sungguh dan diulang-ulang berkali-kali: yaitu tentang keesaan Allah, kenabian, kebangkitan, qada dan qadar. Allah sungguh-sungguh dalam menetapkan prinsip-prinsip ini, lalu diikuti pula dengan menerangkan pendapat orang-orang musyrik yang bodoh dan kata-kata mereka yang merusak dalam mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, sebagai peringatan betapa lemah akal mereka dan juga agar orang menghindari dari mengikuti pendapat-pendapat mereka dan memperturutkan keinginan-keinginan nafsu mereka. Untuk itu, di sini Allah SWT kembali lagi menerangkan tujuan yang asli yaitu tentang keesaan Allah SWT dengan meyakini ketuhanan dan kedudukan-Nya sebagai pemelihara Ulluhiyah dan Rububiyah-Nya, sehingga Dia-lah semata-mata yang patut disembah dan berhak menetapkan syariat. Karena tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada Pencipta selain Dia yang patut disembah bersama-sama dengan Dia atau tanpa Dia dan tidak ada pemberi syariat selain Dia mengenai suatu peribadatan maupun dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu (Al-Maragi, 1993: 83-84).

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerjasama pengelolaan antara pemilik kebun dengan memberikan kebun pertanian kepada petani di desa Pulojaya kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Berikut dasar hukum dari diperbolehkannya sistem muzara'ah, hadits Muslim nomor 2892.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَطَاوُسٌ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرَهُ قَالَ إِبْنِي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ يَمْنَحَ الرَّجُلَ أَخَاهُ أَرْضَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [’Amru] bahwa Mujahid berkata kepada [Thawus]; "Mari pergi bersamaku menemui Ibnu Rafi’ bin Khadij dan dengarlah hadits darinya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ’alaihi wasallam. Maka Thawus memarahinya, dia berkata; "Demi Allah, sekiranya saya mengetahui kalau Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam melarang hal itu, niscaya saya tidak akan melakukannya, akan tetapi telah menceritakan kepadaku seseorang yang lebih mengetahui daripada mereka yaitu [Ibnu Abbas], bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: "Seseorang memberikan tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik baginya daripada dia memungut imbalan tertentu."*

Rukun dan syarat muzara’ah dalam pertanian di desa Pulojaya kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang sudah memenuhi hukum dalam Islam. Rukun dalam muzara’ah antara lain adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, adanya objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola dan adanya ijab kabul. Adapun berikut tabel berkaitan dengan rukun dan syarat muzara’ah terhadap praktik yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan pertanian di desa Pulojaya.

Tabel 1 Tabel syarat muzara’ah terhadap usaha pertanian di Pulojaya

No.	Syarat	Sudah	Belum
1	Petani dan Pemilik Lahan telah <i>Baligh</i>	√	
2	Petani dan Pemilik Lahan Berakal Sehat	√	
3	Petani dan Pemilik Lahan Beragama Islam	√	
4	Benih yang ditanam jelas dan menghasilkan	√	
5	Kebun atau lahan bisa diolah dan menghasilkan	√	
6	Batas-batas kebun itu jelas	√	
7	Kebun atau lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap	√	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam seperti petani dan pemilik lahan telah baligh dan berakal, mereka juga beragama Islam. Benih dan lahan pertanian yang dimiliki dan yang akan digarap oleh petani sudah jelas dan dapat diolah serta dapat menghasilkan. Lahan pertanian yang akan digarap sepenuhnya diberikan kepada petani penggarap yang dipastikan sudah memiliki batas-batas lahan pertanian. Selain syarat yang berkaitan dengan petani dan

pemilik lahan, adapun syarat yang berkaitan dengan hasil panen di desa Pulojaya adalah sebagai berikut.

1. Pembagian hasil panen harus jelas (*persentase*). Petani dan pemilik lahan di awal akad perjanjian sudah menentukan presentase hasil panen yang akan diterima, petani penggarap di desa Pulojaya mendapatkan 75% dari hasil panen bersih sedangkan pemilik lahan mendapat 25% dari hasil panen bersih.
2. Hasil panen benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen
3. Hasil panen di desa Pulojaya tidak ada penyisihan, yang berarti semua hasil diberikan kepada kedua belah pihak. Akan tetapi, ada yang bagi hasil setelah dijual bersih dan ada yang bagi hasil ketika dalam bentuk gabah.
4. Pembagian hasil panen itu ditentukan sehingga tidak timbul perselisihan dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak

Seperti pada poin satu yang dikatakan bahwa petani dan pemilik lahan sudah menentukan pembagian hasil yaitu:

- a. Seperempat atau 25% hasil panen : Pemilik lahan
  - b. Tiga per-empat atau 75% hasil panen : Petani
5. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas di dalam akad antara petani penggarap dengan pemilik lahan, sehingga tidak dirugikan terhadap akad yang sedang berlangsung
  6. Dalam setahun, desa Pulojaya khususnya di bidang pertanian memiliki kesempatan untuk 2 kali panen sehingga mendapat hasil panen sekitar 3,5 ton sampai 5 ton per 5000 m<sup>2</sup> pada lahan pertanian. Perjanjian dilakukan di awal dan selesai pada hari panen.
  7. Syarat yang berhubungan dengan objek juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya

Petani desa Pulojaya mendata beberapa yang dibutuhkan dalam proses pertanian sehingga bukti seperti nota sudah menjadi sebuah bukti keyakinan dalam mempercayai pemanfaatan benih dan pupuk serta obat yang diberikan. Pemilik lahan biasanya mendapat laporan terhadap tahap yang dilakukan oleh petani penggarap. Sehingga syarat ini sudah tidak diragukan lagi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan adalah hasil penelitian yang disajikan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Penelitian juga harus relevan dengan masalah penelitian dan hipotesis. Selain itu kesimpulan dikomunikasikan sebagai suatu pernyataan yang runtut dan ringkas sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Maka dari itu, hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek kerjasama yang dilakukan di desa Pulojaya khususnya dalam mata pencaharian pertanian terdapat dua unsur kerjasama yaitu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Petani adalah orang yang memiliki keterampilan atau peluang tetapi

tidak memiliki lahan pertanian. Sedangkan pemilik tanah adalah seseorang yang memiliki tanah pertanian tetapi tidak memiliki keterampilan atau kesempatan untuk mengelola tanah pertaniannya. Karena itu, mereka menandatangani perjanjian kerja sama. Adapun sistem kerjasama antara pemilik tanah dan petani di desa Pulojaya adalah melakukan perjanjian kerjasama, menentukan batas waktu, mengatur permodalan dan pembagian laba serta membentuk kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

2. Sistem Muzara'ah merupakan sistem yang dilakukan kebanyakan orang pada bidang pertanian di desa Pulojaya kecamatan Lemahabang, kabupaten Karawang. Rukun dan syarat muzara'ah dalam pertanian di desa Pulojaya kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang sudah memenuhi hukum dalam Islam. Rukun dalam muzara'ah antara lain adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap, adanya objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola dan adanya ijab kabul. syarat dan ketentuan sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam seperti petani dan pemilik lahan telah baligh dan berakal, mereka juga beragama Islam. Benih dan lahan pertanian yang dimiliki dan yang akan digarap oleh petani sudah jelas dan dapat diolah serta dapat menghasilkan. Lahan pertanian yang akan digarap sepenuhnya diberikan kepada petani penggarap yang dipastikan sudah memiliki batas-batas lahan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Asep Achmad Hidayat, E. M. (2023). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar untuk Kesehatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- Azizah, N. (2022). Analisis Konsep Al Musawah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet. *Jurnal Islamic Circle Vol. 3 No. 2*, 27-38.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Sistem Perekonomian Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Muslihudin. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktural dan UML*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Priyadi, U. (2015). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah. *Jurnal Millah Vol. 17 No.01*, 101-115.
- Raminto, S. A. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sairin, W. (2006). *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Setyo, W. (2022). Praktik Pengolahan dan Pemasaran Ayam Potong ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 3*, 355-366.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2013). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.